

SRI MULYANI UNGKAP ANGGARAN KEMENTERIAN YANG SERING MENJADI TEMUAN BPK



sumber gambar: Liputan6.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa seluruh anggaran belanja di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) saat ini akan difokuskan untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang efisien dan efektif. Mengingat banyak temuan di lapangan beberapa K/L tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. "Jadi kita berharap dengan desain reformasi anggaran ini dan terjadinya covid, kita bisa melakukan kombinasi supaya kita bisa makin efisienkan dua komponen ini yakni belanja pegawai dan barang," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mencontohkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak K/L meminta anggaran yang kemudian digunakan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah (pemda). Namun pada saat diserahkan, pihak daerah tidak mau menerima karena merasa kalau menerima barang tersebut maka harus mempunyai anggaran untuk memelihara, padahal ini awalnya bukan barang yang diminta pemda atau barang yang diserahkan tidak sesuai kebutuhan. "Ini sering muncul, umpamanya suatu kementerian atau lembaga membuat infrastruktur, ketika sudah selesai dan akan diserahkan ke pemda, ditolak oleh pemda karena merasa tidak membutuhkannya.

Ini menimbulkan satu persoalan, BPK juga sudah menyampaikan beberapa temuan mengenai berbagai belanja ke masyarakat atau pemda yang ternyata tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat pemda. Untuk itu, pemerintah akan melakukan reformasi anggaran, sehingga pengeluaran atau belanja bisa sinkron antara pemerintah pusat dan pemda, serta manfaat yang didapatkan bisa lebih tepat sasaran," kata Sri Mulyani.

Misalnya tentang dana DAK fisik jalan, antara prioritas yang dibangun oleh jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota itu perlu suatu sinkronisasi. Menurutnya menyinkronkan rumusan program belanja kementerian dan lembaga dengan daerah, menjadi tantangan luar biasa.

Untuk itu, Bendahara Negara meminta usulan dan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan sistem reformasi anggaran secara nasional. Hal itu diharapkan agar birokrasi disetiap K/L berjalan efektif dan juga efisien.

Sumber Berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4286470/sri-mulyani-beberkan-anggaran-kementerian-yang-sering-jadi-temuan-bpk>, Selasa, 23 Juni 2020.
2. <https://ekbis.sindonews.com/read/78894/33/sri-mulyani-ungkap-anggaran-ini-sering-jadi-temuan-bpk-1592903174>, Selasa, 23 Juni 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terbagi dalam 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
 - b. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan dengan tujuan khusus. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

4. Pemeriksaan keuangan menghasilkan opini, Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.
5. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu:
 - a. prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (*money follow function*);
 - b. prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*); dan
 - c. prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).